



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. dalam rangka mengakomodir kolektifitas serta untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah instrumen terpenting sebagai norma panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga implementasinya harus fleksibel sesuai dengan dinamika perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 70 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 71, sehingga berbunyi sebagai berikut:

71. Agenda DPRD adalah rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah oleh Badan Musyawarah dan/atau Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi III bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermitra dengan:

a. Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (pada Bidang Pemerintahan Desa);
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pada Bidang Perizinan);
5. Inspektorat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (pada Bidang Aset);
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah);
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
13. Bagian Umum Sekretariat Daerah
14. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
15. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
16. Kecamatan.

b. Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (pada Bidang Keuangan dan Pendapatan);
2. Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Sekretariat DPRD;
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (pada bidang Perindustrian);
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (pada Bidang Pariwisata); dan

9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah (pada Bidang Perencanaan Pembangunan);
 5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
 6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- d. Komisi IV, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat);
 6. Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (pada Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
 7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (pada Bidang Kebudayaan);
 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 9. RSUD dr. Soedomo;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
4. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95 A, sehingga berbunyi:

Pasal 95A

- (1) Dalam hal tertentu kehadiran rapat dapat dilakukan melalui zoom meeting/ dalam jaringan yang dilengkapi bukti tangkapan layar serta menandatangani daftar hadir online.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sakit, anggota keluarga meninggal dunia, menghadiri pernikahan keluarga , melaksanakan tugas kedinasan lain serta kondisi kahar.

5. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Fraksi DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disingkat fraksi PDI Perjuangan;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disingkat fraksi PKB;
- c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disingkat fraksi PKS;
- d. Fraksi Partai Golongan Karya disingkat fraksi Partai Golkar;
- e. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya disingkat fraksi Gerindra; dan
- f. Fraksi Amanat Demokrat.

6. Diantara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 139 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139 A

Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk melaksanakan sosialisasi rancangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan di daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 193 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Bupati.

- (2) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
 - (3) Pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD serta pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, serta Bupati yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Pertemuan konsultasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Bupati.
 - (6) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan kelompok pakar/tim ahli dan tenaga ahli.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (7) Penyediaan kelompok pakar/tim ahli dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diusulkan oleh Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD dan Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 22 April 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 22 April 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

Ttd

DODING RAHMADI

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 24 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Ttd

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris DPRD

Kabupaten Trenggalek



MOHTAROM, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 1967003 199003 1 013